**KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA**
**DIREKTORAT JENDERAL TENAGA KESEHATAN**
Jalan Hang Jebat III Blok F3 Kebayoran Baru Jakarta Selatan 12120
Telepon : (021) 724 5517 - 7279 7308 Faksimile : (021) 7279 7508
Laman www.bppsdmk.depkes.go.id

GERMAS

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL TENAGA KESEHATAN
NOMOR: HK.02.02/F/ 3103 /2022
TENTANG
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
PELATIHAN TENAGA KESEHATAN DINAS KESEHATAN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR SEBAGAI INSTITUSI PENYELENGGARA PELATIHAN BIDANG KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL TENAGA KESEHATAN,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu, profesionalisme dan kompetensi tenaga kesehatan salah satunya dilakukan melalui penyelenggara pelatihan bidang kesehatan yang telah terakreditasi;
b. bahwa dalam rangka pelaksanaan Pasal 31 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan dan Pasal 79 Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Tenaga Kesehatan, maka penyelenggaraan pelatihan harus diselenggarakan oleh institusi yang terakreditasi;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan tentang Unit Pelaksana Teknis Daerah Pelatihan Tenaga Kesehatan Dinas Kesehatan Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagai Institusi Penyelenggara Pelatihan Bidang Kesehatan;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6391;
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 156);
6. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor: 314/K.1/PDP.09/2021 tentang Penetapan Pusat Pelatihan SDM Kesehatan Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kementerian Kesehatan sebagai Lembaga Pengakreditasi Program Terakreditasi;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL TENAGA KESEHATAN TENTANG UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PELATIHAN TENAGA KESEHATAN DINAS KESEHATAN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR SEBAGAI INSTITUSI PENYELENGGARA PELATIHAN BIDANG KESEHATAN.

KESATU : Menetapkan Unit Pelaksana Teknis Daerah Pelatihan Tenaga Kesehatan Dinas Kesehatan Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Nusa Tenggara Timur selanjutnya disebut UPTD Pelatihan Tenaga Kesehatan Dinas Kesehatan Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagai Institusi Penyelenggara Pelatihan Bidang Kesehatan dengan Hasil Penilaian Akhir, sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Memberikan status Akreditasi B kepada Institusi Penyelenggara Pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dengan masa berlaku 3 (tiga) Tahun.

KETIGA : Pimpinan Institusi Penyelenggara Pelatihan memiliki kewajiban kepada Direktur Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan, untuk:

a. menyampaikan rencana penyelenggaraan pelatihan setiap tahun; dan
b. menyampaikan laporan hasil audit mutu internal (AMI) dalam bentuk *soft copy* setiap tahun.

KEEMPAT : Akreditasi sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA akan dievaluasi secara berkala dan apabila ditemukan pelanggaran atau penyimpangan akan diberikan peringatan secara tertulis sampai dengan pencabutan sertifikat.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 Desember 2022

DIREKTUR JENDERAL TENAGA KESEHATAN,

**ARIANTI ANAYA**

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL TENAGA KESEHATAN
NOMOR HK.02.02/F/ 3103 /2022
TENTANG
PENETAPAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PELATIHAN TENAGA KESEHATAN DINAS KESEHATAN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR SEBAGAI INSTITUSI PENYELENGGARA PELATIHAN BIDANG KESEHATAN

HASIL PENILAIAN AKHIR AKREDITASI INSTITUSI PELATIHAN
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PELATIHAN TENAGA KESEHATAN
DINAS KESEHATAN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

1. Komponen Administrasi dan Manajemen

a. Unsur Organisasi dan Kepemimpinan

| No | Sub Unsur | Nilai |
|---|---|---|
| 1 | Kelembagaan Penyelenggara Pelatihan | 3,00 |
| 2 | Kepemimpinan dan Budaya Organisasi | 1,75 |
| 3 | Rencana Strategis | 1,75 |
| | Jumlah Nilai Unsur | 6,50 |

b. Unsur Kemitraan dan Hubungan Pemangku Kepentingan

| No | Sub Unsur | Nilai |
|---|---|---|
| 1 | Kemitraan | 2,20 |
| 2 | Hubungan Pemangku Kepentingan | 1,70 |
| | Jumlah Nilai Unsur | 3,90 |

c. Unsur Manajemen Mutu

| No | Sub Unsur | Nilai |
|---|---|---|
| 1 | Manajemen Mutu | 10,30 |
| | Jumlah Nilai Unsur | 10,30 |

2. Komponen Pelayanan Pelatihan

a. Unsur Manajemen SDM

| No | Sub Unsur | Nilai |
|---|---|---|
| 1 | Pejabat Struktural | 3,20 |
| 2 | Penyelenggara Pelatihan | 3,36 |
| 3 | Tenaga Pelatih | 3,60 |
| 4 | Pengendali Pelatihan | 4,00 |
| 5 | Pengelola Sistem Informasi Pelatihan | 2,80 |
| | Jumlah Nilai Unsur | 16,96 |

b. Unsur Manajemen Pelayanan

| No | Sub Unsur | Nilai |
|---|---|---|
| 1 | Pelayanan Peserta | 8,20 |
| 2 | Media Komunikasi | 7,00 |
| | Jumlah Nilai Unsur | 15,20 |

c. Unsur Hasil Kinerja Utama

| No | Sub Unsur | Nilai |
|---|---|---|
| 1 | Capaian Kinerja Utama | 3,36 |
| 2 | Penghargaan | 2,76 |
| 3 | Penerapan WBK | 2,52 |
| | Jumlah Nilai Unsur | 8,64 |

3. Komponen Pelayanan Penunjang Pelatihan

a. Unsur Manajemen Sumber Daya

| No | Sub Unsur | Nilai |
|---|---|---|
| 1 | Sarana dan Prasarana | 4,56 |
| 2 | Pembiayaan | 4,44 |
| | Jumlah Nilai Unsur | 9,00 |

b. Unsur Manajemen Pengetahuan dan Inovasi

| No | Sub Unsur | Nilai |
|---|---|---|
| 1 | Manajemen Pengetahuan | 3,40 |
| 2 | Inovasi Lembaga Penyelenggara Pelatihan | 3,40 |
| | Jumlah Nilai Unsur | 6,80 |

KETENTUAN STATUS AKREDITASI:

| STATUS | NILAI AKHIR AKREDITASI | MASA BERLAKU SERTIFIKAT |
|---|---|---|
| Akreditasi A | 87,00 - 100 | 5 (lima) tahun |
| Akreditasi B | 74,00 - 86,99 | 3 (tiga) tahun |
| Akreditasi C | 61,00 – 73,99 | 2 (dua) tahun |
| Tidak Terakreditasi | ≤ 60,99 | |

HASIL PENILAIAN:

| NO | JENIS PELAYANAN (KOMPONEN) | NILAI KOMPONEN |
|---|---|---|
| 1. | Komponen Administrasi dan Manajemen | 20,70 |
| 2. | Komponen Pelayanan Pelatihan | 40,80 |
| 3. | Komponen Pelayanan Penunjang Pelatihan | 15,80 |
| NILAI AKHIR AKREDITASI | | **77,30** |

Keputusan Penilaian: *TERAKREDITASI B*

DIREKTUR JENDERAL TENAGA KESEHATAN

**ARIANTI ANAYA**